



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Bangunan menyatakan “Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali”;
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian tarif retribusi dengan ketentuan ketetapan penyesuaian tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 4247)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara

Nomor 4348);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara No 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4532);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

5. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
7. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
8. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB, adalah perizinan yang diberikan pemerintah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau penerbitan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II

BESARAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

a. Untuk Bangunan Gedung Orang Pribadi, Yayasan dan Koperasi:

No	Fungsi Bangunan	Tarif/ m ² Lantai I	Tarif/ m ² Lantai II	Tarif/ m ² Lantai III dan seterusnya
1	Hunian	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000
2	Keagamaan	Rp 0	Rp 0	Rp 0
3	Usaha	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000
4	Sosial Budaya	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 3.000
5	Campuran	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000

- b. Untuk memperbaiki/ merombak/perubahan administrasi/ pemecahan IMB dikenakan tarif retribusi 10% dari tarif baru bangunan baru;
- c. Untuk Bangunan milik perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta untuk bangunan bukan gedung yang bersifat komersial dikenakan tarif retribusi sebesar 2,5% dari RAB Fisik.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,


MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 97